



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR: 4 TAHUN 2017

TENTANG

**BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA  
PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)  
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 14, Seri A.3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 106, Seri A.7).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) SERTA PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2017.

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendaharawan Umum Daerah;

5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;
7. Bendaharawan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharawan Umum Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran;
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

## **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN ( SPP-UP )**

### **Pasal 2**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan ( SPP-UP ) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
- (2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah Belanja Langsung s/d Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada masing-masing SKPD, besaran SPP-UP maksimal 20 % dari Jumlah Belanja Langsung pada masing-masing SKPD;
  - b. Jumlah Belanja Langsung diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada masing-masing SKPD, besaran SPP-UP maksimal 15 % dari Jumlah Belanja Langsung pada masing-masing SKPD;

- c. Jumlah Belanja Langsung diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada masing-masing SKPD, besaran SPP-UP maksimal 10 % dari Jumlah Belanja Langsung pada masing-masing SKPD.
- (3) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) batas jumlah yang dapat diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD besarnya sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)**

#### **Pasal 3**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan;
- (2) SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas jumlah yang dapat diajukan oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD sebesar jumlah uang persediaan yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah uang persediaan.

### **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ( SPP-TU)**

#### **Pasal 4**

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan;
- (2) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batas jumlah yang dapat diajukan tidak melebihi sisa alokasi anggaran yang disediakan pada SPD;
- (3) SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diajukan harus mendapat persetujuan dari PPKD.
- (4) Dalam hal PPKD memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- (5) Waktu penggunaan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat digunakan dalam satu bulan sejak diterimanya SP2D;
- (6) Dalam hal Dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan disetor ke Kas Umum Daerah;
- (7) Batas waktu penyetoran sisa Tambahan Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk :
- a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
  - b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cirebon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI CIREBON



**SUNJAYA PURWADISAstra**

Diundangkan di sumber  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN                      NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 4 TAHUN 2017  
TANGGAL : 30 Januari 2017

**JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>No.</b>	<b>SKPD/OPD</b>	<b>JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)</b>
1	DINAS PENDIDIKAN	3.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	4.000.000.000
3	RSUD WALED	120.000.000
4	RSUD ARJAWINANGUN	120.000.000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.000.000.000
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.000.000.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	700.000.000
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	400.000.000
9	DINAS SOSIAL	600.000.000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	800.000.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	600.000.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.500.000.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	400.000.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	600.000.000
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	500.000.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	400.000.000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	500.000.000
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	250.000.000
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	300.000.000
20	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.000.000.000

<b>No.</b>	<b>SKPD/OPD</b>	<b>JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)</b>
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	250.000.000
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	700.000.000
23	DINAS PERTANIAN	1.000.000.000
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	700.000.000
25	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	800.000.000
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.000.000.000
27	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.000.000.000
29	INSPEKTORAT	800.000.000
30	SEKRETARIAT DPRD	3.500.000.000
31	SEKRETARIAT DAERAH	3.500.000.000
32	KECAMATAN WALED	50.000.000
33	KECAMATAN CILEDUG	50.000.000
34	KECAMATAN LOSARI	50.000.000
35	KECAMATAN PABEDILAN	50.000.000
36	KECAMATAN BABAKAN	50.000.000
37	KECAMATAN GEBANG	50.000.000
38	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	50.000.000
39	KECAMATAN LEMAHABANG	50.000.000
40	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	50.000.000
41	KECAMATAN SEDONG	50.000.000
42	KECAMATAN ASTANAJAPURA	50.000.000
43	KECAMATAN PANGENAN	50.000.000
44	KECAMATAN MUNDU	50.000.000

<b>No.</b>	<b>SKPD/OPD</b>	<b>JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)</b>
45	KECAMATAN BEBER	50.000.000
46	KECAMATAN TALUN	50.000.000
47	KECAMATAN SUMBER	200.000.000
48	KECAMATAN DUKUPUNTANG	50.000.000
49	KECAMATAN PALIMANAN	50.000.000
50	KECAMATAN PLUMBON	50.000.000
51	KECAMATAN DEPOK	50.000.000
52	KECAMATAN WERU	50.000.000
53	KECAMATAN KEDAWUNG	50.000.000
54	KECAMATAN GUNUNGJATI	50.000.000
55	KECAMATAN KAPETAKAN	50.000.000
56	KECAMATAN KLANGENAN	50.000.000
57	KECAMATAN ARJAWINANGUN	50.000.000
58	KECAMATAN PANGURAGAN	50.000.000
59	KECAMATAN CIWARINGIN	50.000.000
60	KECAMATAN SUSUKAN	50.000.000
61	KECAMATAN GEGESIK	50.000.000
62	KECAMATAN KALIWEDI	50.000.000
63	KECAMATAN KARANGWARENG	50.000.000
64	KECAMATAN TENGAH TANI	50.000.000
65	KECAMATAN GEMPOL	50.000.000
66	KECAMATAN PASALEMAN	50.000.000
67	KECAMATAN PLERED	50.000.000
68	KECAMATAN PABUARAN	50.000.000
69	KECAMATAN GREGED	50.000.000

<b>No.</b>	<b>SKPD/OPD</b>	<b>JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)</b>
70	KECAMATAN JAMBLANG	50.000.000
71	KECAMATAN SURANENGGALA	50.000.000
72	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	250.000.000
73	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	400.000.000

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI CIREBON



**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di sumber  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN

NOMOR